



P U T U S A N:

NOMOR: 125 /PDT/2019/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

1. NORMA : Bertempat tinggal di Parangloe, Rt/RW 001/004, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dalam selanjutnya disebut :

PEMBANDING I semula sebagai : **PENGGUGAT I** ;-----

2. SAIRAH : Bertempat tinggal di Malewang Timur, Rt/rw 002/003, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Kepulauan selanjutnya disebut : **PEMBANDING II** semula sebagai : **PENGGUGAT II** ;-----

3. MUH. IDRIS : Bertempat tinggal di Parangloe, Rt/rw 001/004, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar , selanjutnya disebut : **PEMBANDING III** semula sebagai : **PENGGUGAT III** ;-----

4. SAHARA : Bertempat tinggal di Parangloe, Rt/rw 001/004, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut : **PEMBANDING IV** semula sebagai : **PENGGUGAT IV** ;-----

Hal 1 dari 34 hal Putusan perka perdata No.. 125 / PDT/ 2019/PT MKS.



Dalam hal ini Pembanding IV semula Penggugat IV
memberi kuasa kepada :-----

1. IKHSAN N SIWA,
SH.,MH;-----

KASMIATI, SH;-----

Keduanya Advokat/Pengacara IKHSAN N SIWA, SH.,MH
& REKAN beralamat di Jalan Dahlia, Kompleks Pesona
Taman Dahlia I Blok D10, Kota Makassar berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2019, surat kuasa
khusus tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri /Niaga/PHI kelas I A Khusus Makassar
dengan Nomor 49/ PDT/ 2019/KB, pada tanggal 07
Janmuari 2019 ; -----

5. SUARDI RUSLI : Bertempat tinggal di
Parangloe, Rt/rw 001/004, Kelurahan Parangloe,
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,
selanjutnya disebut : **PEMBANDING V** semula sebagai :

PENGGUGAT V ;-----

6. **SAHRUNI** : Bertempat tinggal di
Parangloe, Rt/rw 001/004, Kelurahan Parangloe,
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya
disebut : **PEMBANDING VI** semula sebagai :

PENGGUGAT VI ;-----

Dalam hal ini Pembanding I,II,III,V,VI semula Penggugat
I,II,III,V,VI memberi kuasa kepada :-----

1. IKHSAN N SIWA,
SH.,MH;-----



2. KASMIATI,

SH;-----

Keduanya Advokat/Pengacara IKHSAN N SIWA, SH.,MH
& REKAN beralamat di Jalan Dahlia, Kompleks Pesona
Taman Dahlia I Blok D10, Kota Makassar berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2019, surat kuasa
khusus tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri /Niaga/PHI kelas I A khusus Makassar

dengan Nomor 48/ PDT/ 2019/KB, pada tanggal 07
Januari 2019 , selanjutnya disebut : **PARA PEMBANDING**
semula **PARA PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. **HJ. SYAMSIAH** : Bertempat tinggal di
Jalan Tinumbu No 129, Rt/rw A/003, Kelurahan Parang
Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar,
selanjutnya disebut : **TERBANDING I** semula
sebagai :**TERGUGAT I**; -----

2. **H. NAPING** : Bertempat tinggal di Jalan
Bontoa Indah Rt/rw A/001, Kelurahan Parangloe,
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya
disebut : **TERBANDING II** semula sebagai :**TERGUGAT**
II; -----

3. **DAENG BIDOL** : Bertempat tinggal di
Jalan Bontoa Indah Rt/rw A/001, Kelurahan Parangloe,

Hal 3 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya
disebut : **TERBANDING III** semula
sebagai **TERGUGAT III**; -----

Dalam hal ini Terbanding I,II, III semula Tergugat I,II, III
diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ARDY S
YUSRAN , SH.,MH dari Kantor Advokat/Penasihat
Hukum "Ardy S. Yusran, S.H., M.H. & Rekan", berkantor
di Jalan Hertasning Baru Comp. Minasa Upa Blok AB 11
No.33 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 08 Juni 2018 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/PHI Kelas I A
Khusus Makassar, dengan Nomor Nomor 607/ PDT/
2018/ KB., tanggal 22 Juni 2018, selanjutnya disebut :
PARA TERBANDING semula **PARA TERGUGAT** ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut**;-----

----- **Setelah membaca** :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 125/ PDT/
2019 / PT.MKS., tanggal 15 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar Nomor: 125/ PDT/ 2019 / PT.MKS., tanggal 15 April 2019,
untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan
dengan perkara
tersebut;-----

Hal 4 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Membaca, surat gugatan dari Pembanding I,II,III, IV,V dan VI semula Penggugat I,II,III,IV,V dan VI Nomor: 155/PDT.G/2018/PN Mks., tertanggal 7 Mei 2018 , pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik sah atas sebidang tanah/empang seluas 37.466 M² (kurang lebih tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Bonto Jaya, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar tercatat atas nama **TALE** ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Garapan (Dahulu Laut);-----

Sebelah Timur : Sungai;-----

Sebelah Selatan : Empang Baco Caddi dan Empang Daeng Naba;-----

Sebelah Barat : Empang Milik Saleng dan Empang Milik Sattu;-----

2. Bahwa adapun tanah/empang tersebut diperoleh **TALE** dari pemerintah berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Dan Tenggara** No. SK. 95/XVII/169/5/1965 tanggal 21 Januari 1965 dengan cara membayar harga tanah/empang sebesar Rp.599.456.- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sesuai **Kwitansi** No.225 tanggal 21 - 8 - 1967 ;-----

3. Bahwa selanjutnya di tanah/empang tersebut juga telah diterbitkan **Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi** pada tahun 1967 atas nama **TALE** seluas 3,74 Ha (tiga koma tujuh puluh empat hektoare) sebesar Rp.14,76 (empat belas rupiah tujuh puluh enam sen) ;-----

Hal 5 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** memperoleh tanah/empang tersebut, berdasarkan **Surat Keterangan Warisan** tanggal 21 September 2015 disahkan dan dibenarkan oleh **Lurah Parangloe** Reg No : 593/19/KP/IX/ 2015 tanggal 29 September 2015 dan dikuatkan oleh **Camat Tamalanrea** Reg No : 593/55/KCT-KW/IX/2015 tanggal 30 September 2015 selaku para ahli waris sah dari Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** yang wafat tahun 1988 di Ujungpandang (sekarang Makassar) ;-----

5. Bahwa dengan terbitnya **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Dan Tenggara** No. SK. 95/XVII/169/5/1965 tanggal 21 Januari 1965 dan **Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi** tahun 1967 serta **Kwitansi** No.225 tanggal 21 - 8 - 1967 Pembayaran Harga Tanah atas nama **TALE** (Almarhum **TALIB** alias **TALE Bin DAUD**) menunjukkan secara nyata keberadaan tanah/empang milik **PARA PENGGUGAT** selaku para ahli waris yang sah dari Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** ;-----

6. Bahwa akan tetapi di tanah/empang milik **PARA PENGGUGAT** saat ini dikuasai/diambil alih seluruhnya oleh **TERGUGAT I** yang kemudian mempekerjakan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** selaku penggarap pada tanah/empang tersebut ;-----

Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Garapan (Dahulu Laut);-----

Sebelah Timur : Sungai;-----

Sebelah Selatan : Empang Baco Caddi dan Empang Daeng Naba;-----

Sebelah Barat : Empang Milik Saleng dan Empang Milik Sattu;-----

Untuk selanjutnya disebut juga -----**OBJEK SENGKETA**;-----

7. Bahwa awalnya pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1968, **OBJEK SENGKETA** tersebut digarap/dikerjakan sendiri oleh pihak Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** ;-----

Hal 6 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



8. Bahwa permasalahan ini timbul pada tahun 1969, ketika Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** membuat kesepakatan kerja sama pemeliharaan ikan/udang pada **OBJEK SENGKETA** dengan **HAJI SULTAN** yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu ;-----

9. Bahwa informasi yang didapatkan oleh **PARA PENGUGAT** selaku para ahli waris yang sah dari Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** bahwa inti dari kesepakatan kerja sama tersebut yang ditandatangani oleh Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** antara lain adalah pihak Almarhum **HAJI SULTAN** selaku pemilik modal yang menyediakan benur dan nener (bibit ikan bandeng dan udang) serta akan memperkerjakan pihak ke 3 yang bertanggung jawab untuk memelihara benur dan nener tersebut pada **OBJEK SENGKETA** sampai bisa dipanen sedangkan pihak Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** selaku pemilik **OBJEK SENGKETA** menyediakan lahan empang pada **OBJEK SENGKETA** selanjutnya apabila **OBJEK SENGKETA** sudah berhasil dipanen, hak Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** mendapat 1/3 bagian dari hasil panen tersebut dan sisanya menjadi bagian pihak Almarhum **HAJI SULTAN** setelah dibagi dengan penggarapnya ;-----

10. Bahwa kesepakatan kerjasama tersebut, diduga hanya akal-akalan Almarhum **HAJI SULTAN** belaka karena faktanya hasil panen (udang dan ikan bandeng) dari **OBJEK SENGKETA** dinikmati sendiri dan sama sekali tidak pernah diberikan kepada Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** maupun kepada ahli warisnya in casu **PARA PENGUGAT** ;-----

11. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, pihak Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** mencurigai kalau Almarhum **HAJI SULTAN** akan mengambil alih **OBJEK SENGKETA** miliknya secara diam-diam dan tanpa

Hal 7 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



sepengetahuan/persetujuan dari Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** selaku pemilik sah **OBJEK SENGKETA** ;-----

12. Bahwa dari tahun ke tahun Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** berupaya mencari tahu kenapa dan bagaimana sehingga Almarhum **HAJI SULTAN** sama sekali tidak mau memberikan hasil panen (udang dan ikan bandeng) di **OBJEK SENGKETA** sedangkan jika mengacu dari kesepakatan kerja sama tersebut hak Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** mendapat 1/3 bagian yang kemudian diingkari oleh Almarhum **HAJI SULTAN** dan lebih parahnya lagi apabila Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** ingin bertemu dengan pihak Almarhum **HAJI SULTAN** selalu saja menghindar dan tidak mau memberikan informasi yang benar serta mengaburkan kepemilikan Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** pada **OBJEK SENGKETA** ;-----

13. Bahwa nanti disekitar tahun 1984, kecurigaan Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** menjadi kenyataan ketika mendapat undangan dari lurah setempat dan mengatakan **OBJEK SENGKETA** milik Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** telah beralih hak kepemilikannya keatas nama Almarhum **HAJI SULTAN** ;-----

14. Bahwa Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** menduga keras sewaktu penandatanganan kesepakatan kerjasama dari situlah Almarhum **HAJI SULTAN** berkonspirasi dengan oknum lurah setempat entah dengan cara apa dan bagaimana ??? sehingga oleh Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** diubah secara sepihak sehingga terjadi peralihan hak milik ke atas nama Almarhum **HAJI SULTAN** ;-----

15. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** beberapa kali datang ke lokasi **OBJEK SENGKETA** akan tetapi sewaktu itu selalu saja diintimidasi/diancam dengan cara akan

Hal 8 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



diparangi dan ditembak pakai pistol oleh oknum tentara yang diduga suruhan Almarhum **HAJI SULTAN**, sehingga Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** merasa takut dan tidak pernah lagi ke lokasi **OBJEK SENGKETA** tersebut ;-----

16. Bahwa setelah Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** meninggal dunia, **PARA PENGGUGAT** selaku ahli waris yang sah Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** walaupun tertatih-tatih dan terkendala dengan biaya bertekat melanjutkan mencari hak milik orangtuanya yang terzolimi dan menderita selama ini, berdasarkan dokumen alas hak yang masih dipegang dan dimiliki **PARA PENGGUGAT** atas **OBJEK SENGKETA** ;-----

17. Bahwa begitupula Almarhum **HAJI SULTAN** setelah meninggal dunia, **TERGUGAT I** selaku anak tunggal dari Almarhum **HAJI SULTAN** melanjutkan penguasaan dan kepemilikan pada **OBJEK SENGKETA** sedangkan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** hanyalah pekerja empang/penggarap dan turut menikmati hasil dari **OBJEK SENGKETA** sehingga wajar dan beralasan kiranya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;-----

18. Bahwa kemudian pada tahun 1992, **PARA PENGGUGAT** selaku ahli waris yang sah dari Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** pernah meminta bantuan bapak Almarhum **H. MUH. ALI ARIF** (Mantan Anggota DPRD Tk. II Kota Makassar) untuk dimediasi permasalahan yang selama ini terjadi antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** sehingga yang bersangkutan meminta Kantor Pertanahan Kota Makassar melakukan pengukuran pada **OBJEK SENGKETA**, tetapi pada saat pihak Pertanahan Kota Makassar melakukan pengukuran dan didampingi dari pihak **PARA PENGGUGAT** disaat itu pula lagi-lagi terjadi intimidasi/pengancaman di **OBJEK SENGKETA** oleh



oknum polisi yang diduga suruhan dari **TERGUGAT I** akhirnya pengukuran gagal dilaksanakan ;-----

19. Bahwa sekitar tahun 2016, ketika **PENGGUGAT III** mendatangi dan menemui kembali **TERGUGAT II** di lokasi **OBYEK SENGKETA** meminta klarifikasi namun jawaban dari **TERGUGAT II** mengatakan dirinya hanya sebagai pekerja/penggarap empang di **OBYEK SENGKETA** atas seizin **TERGUGAT I** lalu menyuruh **PENGGUGAT III** berhubungan langsung dengan **TERGUGAT I** dengan alasan karena **TERGUGAT I** adalah ahli waris Almarhum **HAJI SULTAN**, dan selanjutnya **PENGGUGAT III** mendatangi ke rumah **TERGUGAT I** namun hanya berjumpa dengan anak **TERGUGAT I** yang bernama **HARUN** sembari meminta penjelasan mengenai dasar kepemilikan **TERGUGAT I** yang diperoleh dari orang tuanya (Almarhum **HAJI SULTAN**) pada **OBYEK SENGKETA** akan tetapi **PENGGUGAT III** tidak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, malahan disuruh lagi berhubungan langsung dengan lurah setempat ;-----

20. Bahwa **PARA PENGGUGAT** selalu berupaya terus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan masalah ini, akan tetapi **PARA TERGUGAT** khususnya pihak **TERGUGAT I** tidak mengindahkannya dan tidak pernah menanggapi dengan itikad baik, maka terpaksa **PARA PENGGUGAT** menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan a quo ;-----

21. Bahwa diduga perbuatan Almarhum **HAJI SULTAN** yang saat itu berkonspirasi dengan oknum lurah setempat lalu mengubah secara sepihak kesepakatan kerjasama yang ditandatangani Almarhum **TALE** alias **TALIB** alias **TALE Bin DAUD** terdahulu sehingga terjadilah peralihan hak pada **OBYEK SENGKETA** ke atas nama Almarhum **HAJI SULTAN** lalu beralih kepemilikannya kepada **TERGUGAT I** serta mempekerjakan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** pada **OBYEK SENGKETA** tersebut adalah jelas merupakan Perbuatan

Hal 10 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ;-----

22. Bahwa tindakan dari **PARA TERGUGAT** tersebut adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan merugikan hak-hak **PARA PENGGUGAT** selaku pemilik sah atas **OBJEK SENGKETA** sehingga wajar dan patut menurut hukum jika **PARA TERGUGAT** dihukum untuk mengosongkan **OBJEK SENGKETA** tersebut secara sempurna dan tanpa pembebanan hak apapun serta mengembalikan kepada **PARA PENGGUGAT** selaku pemilik yang sah ;-----

23. Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** tersebut juga merugikan hak-hak dari **PARA PENGGUGAT** karena tidak bisa lagi secara bebas menikmati hak-hak kebendaan yang melekat di atas **OBJEK SENGKETA** ;-----

24. Bahwa adapun kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** akibat **PARA TERGUGAT** mengambil alih, menguasai dan menggarap serta menikmati hasil panen di **OBJEK SENGKETA**, dengan perincian sebagai berikut :-----

Kerugian Materiil :

- a) Hasil panen pada **OBJEK SENGKETA** dalam setahunnya 2 (dua) kali
Rp. 5.000.000.- X 2 = Rp. 10.000.000.- ;-----
- b) Lama penguasaan tanah/empang oleh **PARA TERGUGAT** dari tahun 1969 sampai saat ini tahun 2018 pada **OBJEK SENGKETA** = 49 tahun;-----

Jadi jumlah kerugian materiil sebesar **Rp. 10.000.000.- x 49 tahun =**

Rp. 490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);-----

Kerugian Immateriil :

Hal 11 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



- Akibat perbuatan pihak **PARA TERGUGAT** tersebut, **PARA PENGUGAT** mengalami tekanan bathin, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi sangat wajar dan adil apabila kerugian inmateril yang diderita oleh **PARA PENGUGAT** dinilai dengan nominal sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** ;

25. Bahwa oleh karena **PARA PENGUGAT** sudah lama dan cukup banyak menderita kerugian materiil maupun inmateril sebagai akibat dari perbuatan dari **PARA TERGUGAT**, serta adanya keraguan **PARA PENGUGAT** terhadap itikad baik **PARA TERGUGAT** untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya, maka **PARA PENGUGAT** mohon agar **PARA TERGUGAT** dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** untuk setiap hari jika **PARA TERGUGAT** lalai mematuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan di Pengadilan Negeri Makassar hingga dilaksanakan;

26. Bahwa untuk menjamin agar **PARA TERGUGAT** dapat mengganti kerugian yang dialami oleh **PARA PENGUGAT** akibat penguasaan tanpa hak dan melawan hukum atas tanah/empang milik **PARA PENGUGAT** pada **OBJEK SENGKETA**, maka sangat beralasan hukum apabila harta bergerak dan tidak bergerak milik **PARA TERGUGAT** diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang untuk hal tersebut akan dimohonkan secara tersendiri oleh **PARA PENGUGAT** ;

27. Bahwa mengingat gugatan **PARA PENGUGAT** ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya **PARA PENGUGAT** mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih



dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi dari **PARA TERGUGAT** ;-----

28. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir maka **PARA PENGGUGAT** memohon supaya diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap **OBYEK SENGKETA** yang beralih kepemilikannya kepada **TERGUGAT I** dan penguasaan oleh **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** seluas 37.466 M² (kurang lebih tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Bonto Jaya, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;-----

Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Garapan (Dahulu Laut);-----

Sebelah Timur : Sungai;-----

Sebelah Selatan : Empang Baco Caddi dan Empang Daeng Naba;-----

Sebelah Barat : Empang Milik Saleng dan Empang Milik Sattu;-----

29. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang autentik maka **PARA PENGGUGAT** memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun **PARA TERGUGAT** mengajukan upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;-----

30. Maka berdasar atas alasan-alasan hukum diatas, **PARA PENGGUGAT** memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya ;-----

2. Menyatakan secara hukum tanah/empang **OBYEK SENGKETA** adalah sah milik **PARA PENGGUGAT** pemilik sah atas sebidang tanah/empang



seluas 37.466 M² (kurang lebih tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Bonto Jaya, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ; -----

Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Garapan (Dahulu Laut);-----

Sebelah Timur : Sungai;-----

Sebelah Selatan : Empang Baco Caddi dan Empang Daeng Naba;-----

Sebelah Barat : Empang Milik Saleng dan Empang Milik Sattu;-----

3. Menyatakan tindakan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III** yang menguasai dan menempati serta melakukan aktivitas pada **OBJEK SENGKETA** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

4. Menghukum **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III** atau siapa saja yang memperoleh hak pada **OBJEK SENGKETA** untuk mengembalikan dan menyerahkan **OBJEK SENGKETA** tersebut kepada **PARA PENGUGAT** dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban hak di atasnya ; -----

5. Menyatakan secara hukum sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah **OBJEK SENGKETA** adalah sah dan berharga ;-----

6. Menyatakan semua surat-surat yang dibuat atau diterbitkan atas nama **PARA TERGUGAT** dan/atau nama orang lain pada **OBJEK SENGKETA** untuk menempati atau menguasai dan/atau memiliki **OBJEK SENGKETA** adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

7. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan inmateriil yang dialami **PARA PENGUGAT** selama ini, sebesar **Rp.1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan**

Hal 14 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----

Kerugian Materiil :-----

a). Hasil panen pada **OBYEK SENGKETA** dalam setahunnya 2 (dua) kali

Rp. 5.000.000.- X 2 = Rp. 10.000.000.- ;-----

b). Lama penguasaan tanah/empang oleh **PARA TERGUGAT** dari tahun 1969 sampai saat ini tahun 2018 pada **OBYEK SENGKETA = 49 tahun.**

Jadi jumlah kerugian materiil sebesar **Rp. 10.000.000.- x 49 tahun =**

Rp. 490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);-----

Kerugian Imateriil :

- Akibat perbuatan pihak **PARA TERGUGAT** tersebut, **PARA PENGUGAT** mengalami tekanan bathin, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi sangat wajar dan adil apabila kerugian imateriil yang diderita oleh **PARA PENGUGAT** dinilai dengan nominal sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) ;**

8. Menyatakan menurut hukum bukti-bukti surat dari **PARA PENGUGAT** adalah sah, mengikat dan berharga ;-----

9. Menyatakan seluruh bukti surat atas nama **PARA TERGUGAT** adalah tidak mengikat dan patut untuk dikesampingkan ;-----

10. Menyatakan seluruh perikatan dan/atau perbuatan hukum yang melahirkan peralihan hak, penguasaan, maupun kepemilikan terhadap **PARA TERGUGAT** dan/atau orang lain diatas tanah **OBYEK SENGKETA** adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

Hal 15 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



11. Menghukum kepada **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** untuk setiap hari jika **PARA TERGUGAT** lalai mematuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan di Pengadilan Negeri Makassar hingga dilaksanakan ;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun **PARA TERGUGAT** mengajukan upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;

13. Menghukum **PARA TERGUGAT** membayar biaya perkara ini ;-----**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex a quo et bono).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I,II,III,IV,V dan VI semula Penggugat I,II,III,IV,V dan VI tersebut maka Kuasa Hukum Para Penggugat memberikan jawaban tertanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa setelah Tergugat I membaca, mempelajari dan mencermati Gugatan Para Penggugat, maka Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat terkecuali yang secara jelas dan Tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.-----

2. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat Khususnya dalil Gugatan Para Penggugat Point 1 yang pada intinya mengatakan bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sah atas satu bidang tanah empang seluas 37.466 M2 yang terletak di jalan Bonto Jaya, Kel Parang Loe, Kec. Tamalanrea Kota Makassar Oleh karena tanah tersebut awalnya memang Milik Tale (Suami

Hal 16 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Penggugat / ayah dari Penggugat II s/d Penggugat VI) Namun sejak tanggal 19 January 1970 tanah tersebut telah menjadi milik Sultang Suami dari Tergugat I) berdasarkan akta jual beli No.04/KMU/PH/1970 yang dibuat dihadapan Abd.latif Mile BA selaku PPAT Camat Mandai dan dai dan disaksikan oleh I.M.Talib Dg Lallang selaku Kepala Desa Bira, 2.Dolo Djamali Ketua RK Parangloe dan 3. Muhammad selaku Pegawai kantor Kec. Mandai. Dan sekarang ini bukan lagi milik dari Tergugat I oleh karena tanah tersebut telah dijual kepada Bapak Johny ; -----

3. Bahwa oleh karena tanah tersebut telah dijual kepada Bapak Johny, maka

kami selaku Tergugat I tidak lagi mempunyai hak lagi diatas tanah tersebut, begitu pula Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut oleh karena sebelum meninggalnya Suami Penggugat I / ayah dari Penggugat II s/d VI tanah tersebut telah dijual kepada Suami Tergugat I;-----

4. Bahwa selanjutnya kami tidak perlu membahas satu persatu dari Gugatan Para Penggugat oleh karena semua yang didalilkan tersebut tidak benar adanya, Mengapa kami katakan dalil Gugatan Para Penggugat tidak benar adanya **oleh karena mengapa semasa hidup Tale tidak mengajukan somasi, laporan polisi dan atau melakukan Gugatan kepada Sultang ketika tidak diberikan hasil Panen atas empang tersebut yang nota bene ada kesepakatan kerja sama pemeliharaan udang / ikan tersebut sebanyak 1/3 bagian dan lagi pula mengapa pada saat Alm.Tale mengetahui pada tahun 1984 bahwa tanahnya telah beralih ke Sultang melalui kantor lurah la tidak mengajukan Gugatan kepada Sultang semasa hidupnya / kepada Tergugat I dan anak anaknya ?;-----**

Hal 17 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



5. Bahwa Kedudukan Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini hanyalah sebagai Penggarap dan sejak pengalihan / penjualan kepada Bapak johny Tergugat II dan III masih diperkejakan sampai sekarang ini;-----

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, maka perkenankanlah kami seiaku Para Tergugat memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis hakim dalam perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:-----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau apabila Bapak Majelis / Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya;-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 155 / Pdt.G/ 2018/ PN.Mks., tanggal 14 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.081.000,- (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Membaca, surat pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh Drs. JUNAEDI, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding, agar

Hal 18 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 155 / PDT.G/2018/ PN Mks., tanggal 14 Nopember 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; -----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh AMBO ADI MANGGAUKANG, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat;----- Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, tertanggal 20 Februari 2019, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Februari 2019, surat memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Maret 2019, sebagaimana surat penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh AMBO ADI MANGGAUKANG, SH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;-----

----- Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 155/ Pdt.G/2018/PN. Mks., yang masing-masing ditandatangani oleh AMBO ADI MANGGAUKANG, SH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hakum Para pembanding semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dalam tenggang waktu

Hal 19 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 februari 2019, dan telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 adapun keterangan saksi dari **PARA PENGGUGAT** yang telah sebagian dimanipulasi/direkayasa atau dikarang sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam putusannya antara lain :-----

Saksi Bado Ali

Dalam keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain :-----

- **Bahwa Dg. Tale menggarap karena dipanggil sama yang punya, dahulu H. Badollahi**;-----

Merupakan keterangan saksi yang sangat merugikan **PARA PENGGUGAT** karena keterangan a quo telah direkayasa atau dimanipulasi dan/atau dikarang sendiri yang diramuh sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena faktanya saksi Bado Ali a quo dalam persidangan sama sekali tidak pernah memberikan keterangan

Hal 20 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



sebagaimana keterangan yang diuraikan tersebut diatas, Sebab logikanya kalau memang benar Dg. Tale atau Tale (orang tua **PARA PENGGUGAT**) menggarap karena dipanggil sama yang punya dahulu H. Badollahi (suami **TERGUGAT I**) kenapa jawaban **TERGUGAT I** dalam persidangan menyatakan tanah/empang pada obyek sengketa diperoleh H. Sultan (orang tua **TERGUGAT I**) dari pemilik awal Dg. Tale/Tale (orang tua **PARA PENGGUGAT**) **BERDASARKAN JUAL BELI ...???**

Saksi Saleng

Dalam keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain :-----

- **Bahwa** **tanah** **sengketa** **milik** **saksi**
;-----

Bahwa keterangan saksi dari **PARA PENGGUGAT** tersebut diatas, adalah keterangan tidak benar dan juga direayasa atau dimanipulasi dan/atau dikarang sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan apik sehingga sangat merugikan **PARA PENGGUGAT** karena dalam persidangan saksi Saleng sama sekali tidak pernah mengucapkan keterangan tersebut namun fakta yang terungkap sebenarnya dalam persidangan saksi Saleng menerangkan mempunyai tanah/empang seluas 5,5 Ha **YANG LETAKNYA BERTAMPINGAN** dengan tanah/empang obyek sengketa dan telah dijual sebagian kepada H. Sultan (orang tua **TERGUGAT I**) seluas 3,8 Ha, Hal mana bersesuaian dengan bukti surat (P.6) yang diajukan **PARA PENGGUGAT** berupa **Surat Pernyataan** yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 27 April 1998 oleh saksi Saleng yang disaksikan Ketua RW IV dan diketahui oleh Lurah Parangloe, surat a quo sebagai pengganti surat kepemilikan tanah/empang (sis) milik saksi Saleng seluas 1,7 Ha karena surat kepemilikan asli (induk) tanah/empang miliknya sudah diambil/diserahkan kepada H. Sultan pada saat transaksi jual beli tanggal 19 Januari 1970 ;-----
Bahwa selanjutnya keterangan saksi Saleng yang menyatakan :-----



“ jika empang/tanah miliknya berdampingan dengan obyek sengketa akan tetapi empang/tanah milik saksi seluas 3,8 Ha sudah dijual kepada Sultan (Tergugat I) sedangkan empang/tanah milik Tale seluas 3,7 Ha tidak pernah dijual kepada orang lain “ . ;-----

Bahwa dengan uraian keterangan saksi Saleng tersebut dalam persidangan membuktikan bahwa tanah/empang milik Saleng seluas yang 3,8 Ha telah dijual kepada H. Sultan dan berdampingan dengan tanah/empang obyek sengketa seluas 3,7 Ha milik Tale (orang tua **PARA PENGUGAT**) serta belum pernah dijual kepada orang lain, fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi Saleng lainnya menyatakan surat kepemilikan empang/tanah milik saksi Saleng seluas 3,8 Ha dijadikan dasar peralihan hak untuk melakukan transaksi jual beli dari saksi Saleng kepada H. Sultan selaku pembeli telah -----

mengambil surat kepemilikan (induk) tanah/empang milik Saleng, dimana surat kepemilikan tanah/empang milik Saleng tersebut sama persis surat kepemilikan tanah/empang obyek sengketa milik Tale yang sampai saat ini masih disimpan dan berada di **PARA PENGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** serta sudah dijadikan bukti (P.1) dalam persidangan a quo, hal mana fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, entah lupa atau ada faktor

lain...???,-----

KEBERATAN KEDUA

Bahwa selain itu **PARA PEMBANDING** sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa **TERGUGAT I** mengakui tanah/ empang obyek sengketa milik Tale tersebut telah dibeli oleh H. Sultan (orang tua **TERGUGAT I**) akan tetapi surat asli kepemilikan tanah/empang milik Tale tersebut (bukti P.1) sebagai dasar terjadinya peralihan (jual beli) masih utuh dipegang sampai sekarang oleh **PARA PENGUGAT** (ahli waris dari Tale) ;-----

Hal 22 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa andai kata benar tanah/empang obyek sengketa milik Tale telah dibeli H. Sultan (orang tua **TERGUGAT I**), quod non, maka mengapa bukti surat (P.1) atas tanah/empang obyek sengketa tidak diambil oleh H. Sultan pada saat transaksi jual beli terjadi...??? Dan faktanya bukti surat (P.1) sampai sekarang masih berada ditangan ahli waris Tale (**PARA PENGGUGAT**) selaku pemilik, Lagipula kalau memang terjadi jual beli atas tanah/empang obyek sengketa tersebut sesuai dengan prosedur hukum antara Tale dengan H. Sultan, kenapa **TERGUGAT I** atau H. Sultan semasa hidupnya tidak melakukan upaya hukum melaporkan Tale ataukah ahli warisnya (**PARA PENGGUGAT**) kepihak berwajib (Polisi) atas tindakan menguasai bukti surat (P.1) tanpa hak...??? ;-----

Bahwa oleh karena itu dalam perkara ini H. Sultan (orang tua **TERGUGAT I**) tidak dapat dikualifikasi sebagai pembeli beritikad baik ; -----

KEBERATAN KETIGA

Bahwa **PARA PEMBANDING** sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sengaja tidak mempertimbangkan pula fakta hukum yang terungkap dalam persidangan **TERGUGAT I** (sekarang **TERBANDING I**) pada saat mengajukan bukti surat (T.1) berupa sertifikat yang tercatat awalnya atas nama Tale kemudian beralih berdasarkan jual beli camat keatas nama H. Sultan (orang tua **TERGUGAT I**) yang menurut **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** baru mengetahui keberadaan sertifikat tersebut namun jual beli yang diuraikan dalam sertifikat diduga abal abal karena pembuatan akta jual belinya, awalnya hanya melakukan perjanjian bagi hasil pada tanah/ empang obyek sengketa milik Tale rupanya dengan niat buruk H. Sultan secara diam-diam menyalahgunakan keadaan dengan cara mengubah perjanjian bagi hasil a quo menjadi jual beli diduga hasil konspirasi H. Sultan semasa hidupnya dengan oknum lurah/camat, yang seolah olah tanah/empang obyek sengketa milik Tale telah dibeli adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Tale semasa hidupnya tidak pernah sepakat dengan H. Sultan untuk menandatangani akta jual beli apalagi Tale sama sekali tidak pernah

Hal 23 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang hasil penjualan atas tanah/empang obyek sengketa miliknya tersebut dari H. Sultan (orang tua **TERGUGAT I**) ; -----

Bahwa tindakan H. Sultan (orang tua **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**) tersebut sangat bertentangan dengan syarat sahnya jual beli yang lahir karena adanya perjanjian kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :-----

1. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**;-----
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;-----
3. Suatu hal tertentu;-----
4. Suatu sebab yang halal;-----

“ sepakat mereka yang mengikatkan dirinya “;-----

Bahwa dimana seseorang dikatakan telah memberikan persetujuannya/ sepakatnya (toestemming) kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, sepakat berarti para pihak yang membuat perjanjian setuju terhadap isi perjanjian tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KHUPerdata yang berbunyi :-----

“tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;-----

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara aquo juga melanggar azas hukum acara perdata **audi et alteram partem** karena terlihat dengan jelas memihak kepada **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING** sebagai berikut :-----

Hal 24 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat peninjauan setempat yang dihadiri oleh **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** terbukti tanah/empang pada obyek sengketa memang ada dan diakui dan dibenarkan batas-batasnya oleh **TERGUGAT I** sebagaimana dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** poin 6 halaman 3 dapat dibuktikan dengan bukti surat (P.1) dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan akan tetapi alat bukti tersebut dengan mudahnya dikesampingkan/dimentahkan begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan hanya bukti surat (T.1) yang diajukan **TERGUGAT I** berupa sertifikat, yang belum tentu sertifikat a quo menunjuk batas-batas pada obyek sengketa dan merupakan bukti surat yang cacat hukum karena keberadaan sertifikat a quo tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (abal-abal) sebab bukti surat asli kepemilikan tanah/empang milik Tale masih dipegang oleh ahli warisnya (**PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING**) ;-----

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah melanggar azas hukum acara perdata *audi et alteram partem* terurai dalam putusannya pada halaman 23 yang menyatakan :-----

“Oleh karena mengapa semasa hidup Tale tidak mengajukan somasi, laporan polisi dan atau melakukan gugatan kepada Sultan ketika tidak diberikan hasil panen atau empang tersebut yang nota bene ada kesepakatan kerjasama pemeliharaan udang/ikan tersebut sebanyak 1/3 bagian dan lagi pula mengapa pada saat almarhum Tale mengetahui pada tahun 1984 dan tanahnya telah beralih ke Sultan melalui kantor Lurah ia tidak mengajukan gugatan kepada Sultan semasa hidupnya/kepada Tergugat I dan anak-anaknya “;-----

Bahwa pertimbangan hukum a quo adalah karangan Majelis Hakim Tingkat Pertama belaka dan sangat tidak berimbang serta dengan begitu gampang tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi-saksi dari **PARA PENGGUGAT** yang telah menerangkan didepan persidangan bahwa tanah/empang obyek sengketa adalah **BENAR** milik Tale karena melihat dokumen/surat kepemilikan tanah/empang pada obyek sengketa atas nama Tale serta obyek sengketa pernah digarap sendiri

Hal 25 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tale setelah meninggal dunia ahli waris Tale (**PARA PENGGUGAT**) telah berupaya mengambil kembali haknya atas tanah/empang pada obyek sengketa akan tetapi sewaktu itu terkendala soal biaya dan adanya intimidasi dari oknum polisi yang diduga atas suruhan H. Sultan sehingga Tale semasa hidupnya dan ahli warisnya (**PARA PENGGUGAT**) tidak bisa lagi menguasai/menikmati hasil dari tanah/empang miliknya pada obyek sengketa tersebut ;-----

KEBERATAN KELIMA

Bahwa adapun keberatan **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 23 menyatakan :-----

“mengapa semasa hidup Tale tidak melakukan somasi, laporan polisi dan melakukan gugatan “ ;-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sangat keliru dan menyesatkan karena mengabaikan keterangan saksi Israwati Arif dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain :-----

“Sejak Tale meninggal dunia Para Penggugat (ahli warisnya) tetap mencari namun tidak menggugat karena persoalan biaya, dan Para Penggugat sudah pernah ke lokasi obyek sengketa untuk mengukur bersama dengan pegawai pertanahan tetapi diancam oleh Tergugat I” ;-----

Bahwa keterangan saksi Israwati Arif sangat jelas menguraikan upaya yang sudah dilakukan oleh Tale dan ahli warisnya (**PARA PENGGUGAT**), akan tetapi tidak berhasil karena adanya intimidasi dari oknum polisi yang diduga atas suruhan H. Sultan sehingga Tale semasa hidupnya dan ahli warisnya (**PARA PENGGUGAT**) tidak bisa lagi menguasai/menikmati hasil dari tanah/empang miliknya (lihat uraian keberatan keempat) ; -----

Bahwa adapun keberatan **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 25 menyatakan :-----

Hal 26 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga petitum 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 dinyatakan ditolak” ;-----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai alat bukti tertulis yang diajukan **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** apalagi dalam perkara ini **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** sudah dapat membuktikan secara tertulis yaitu dengan adanya bukti (P1) **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara** No. SK 95/ XVII/169/5/1965 tanggal 21 Januari 1965, bukti (P2) **Kwitansi** No.225 tanggal 21 - 8 - 1967 dan bukti (P3) **Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi** membuktikan secara sah Tale (orang tua **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING**) adalah pemilik sebidang tanah/empang pada obyek sengketa yang diperoleh dari instansi yang berwenang (dahulu Kantor Agraria sekarang Kantor Pertanahan) seluas 37.466 M² yang terletak di Jalan Bonto Jaya, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar bukan milik H. Sultan (orang tua **TERGUGAT I**) sehingga dengan demikian, maka apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, yang salah dalam menilai alat bukti tertulis telah melanggar undang-undang (Vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPdata) dan karenanya putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama tersebut mohon untuk dibatalkan ; -----

Berdasarkan uraian dan alasan serta fakta-fakta hukum dalam **MEMORI BANDING** ini, bersama ini untuk dan atas nama **PARA PEMBANDING** memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding ;-----

Hal 27 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 14 November
2018 No. 155/Pdt.G/2018/PN.

Mks ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini ;-----

Dan/atau

Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);-----

----- Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut maka Kuasa hukum
Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:155/Pdt.G/.2018/PN Mks., tanggal 14
Nopember 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama
surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula
Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan
membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat
dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan
dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;-----

----- Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga
putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:155/Pdt.G/.2018/PN Mks., tanggal 14

Hal 28 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;-----

----- Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dengan alasan-alasan dan keberatan-keberatan pertama sampai dengan keberatan kelima yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;-----

Keberatan Pertama :-----

----- Menimbang bahwa Para pembanding semula Para Penggugat sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 13 sampai dengan halaman 16 terkait keterangan saksi dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang telah sebagian dimanipulasi/direkayasa atau dikarang sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya antara lain yakni :-----

- Keterangan saksi BADO ALI yang diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: - “Bahwa Dg. Tale menggarap karena dipanggil sama yang punya, dahulu H. BADDOLLAHI ;-----

- Keterangan saksi SALENG yang diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : “ - Bahwa tanah sengketa milik saksi”;-----

----- Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama keterangan saksi BADO ALI dalam berita acara persidangan yang menerangkan “bahwa DG. TALE menggarap karena dipanggil sama yang punya, dahulu BADOLLAHI, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat dan /atau menemukan adanya manipulasi/rekayasa atau dikarang sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena keterangan saksi BADO ALI yang dituangkan dalam putusan sudah sesuai dengan Berita Acara Persidangan;-----

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi SALENG yang menerangkan ‘ bahwa tanah sengketa milik saksi , “ setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 29 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaca dan meneliti dengan seksama Berita acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam merumuskan dan menyimpulkan keterangan saksi SALENG yang dituangkan dalam putusan, oleh karena sebagaimana dalam berita Acara persidangan terungkap:-----

- Dahulu saksi tahu Empang DG.TALE tidak pernah dijual kepada orang lain dan luas tanah milik DG.TALE 3,7 Ha;-----

- Bahwa tanah saksi yang berada di sebelah Selatan lokasi tanah sengketa dijual ke SULTAN seluas 3,8 are;-----

Yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 berupa surat pernyataan SALENG tertanggal 27 April 1998 yang disaksikan oleh Ketua RW dan Lurah setempat yang pada pokoknya berisi bahwa benar pada tanggal 19 Januari 1970 tanah Empang seluas 3,80 Ha telah dijual kepada SULTANG;-----

----- Menimbang bahwa meskipun dari keterangan saksi BADO ALI dan saksi SALENG serta saksi ISRAWATI ARIF terungkap fakta bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik DG. TALE, namun berdasarkan bukti T.1-2 berupa Akte Jual Beli Nomor: 04/K MU/PH/1970 tanggal 19 Januari 1970 ternyata tanah sengketa tersebut telah dijual oleh DG. TALE kepada SULTANG (suami dari Terbanding I semula Tergugat I) dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan bahkan berdasarkan bukti T.1-5 berupa Akte Jual Beli Nomor:143/2017/ pada tanggal 28 Desember 2017 oleh Hj. SYAMSIAH (Terbanding I semula Tergugat I) tanah obyek sengketa telah dijual lagi kepada JONNY JAURY, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak beralasan sehingga keberatan pertama dari Para Pembanding semula Para Penggugat patut untuk dikesampingkan;-----

-

Keberatan Kedua :-----

Hal 30 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



----- Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Tergugat I mengakui tanah/Empang obyek sengketa milik DG. TALE tersebut telah dibeli oleh H.SULTAN (orang tua Tergugat I) akan tetapi surat asli kepemilikan tanah/Empang milik DG.TALE terbut (bukti P-1) sebagai dasar terjadinya peralihan (jual beli) masih utuh dipegang sampai sekarang oleh Para Penggugat (ahli waris TALE);-----

----- Menimbang bahwa keberatan Kedua dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak beralasan, oleh karena keberadaan surat asli kepemilikan tanah/Empang milik DG.TALE (bukti P-2) pada Para Pembanding semula Para Penggugat (ahli waris DG.TALE) sifatnya administratif belaka dan tidak menyebabkan batalnya jual beli, apalagi bukti P-1 tersebut baru berupa surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria dan belum terbit sertifikat, akan tetapi jika diperhatikan bukti T.1-1 berupa sertifikat hak Milik Nomor 37 Tahun 1969 ternyata faktanya tanah obyek sengketa sudah atas nama pemegang hak adalah "TALE ", kemudian oleh kepala Kantor Agrarian/Pertanahan nama "TALE" diroya (coret) karena terjadi peralihan hak/jual beli pada tanggal 19 Januari 1970 (Vide bukti T.1-2) dengan demikian keberatan Kedua dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;-----

Keberatan Ketiga :-----

----- Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Tergugat I (Terbanding I) pada saat mengajukan bukti surat T.I berupa sertifikat, yang awalnya tercatat atas nama TALE kemudian beralih berdasarkan jual beli di Camat ke atas nama H. SULTAN (orang tua Tergugat I) yang menurut Para

Hal 31 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Pembanding semula Para Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat tersebut jual beli yang diuraikan dalam sertifikat di duga abal-abal, karena awalnya hanya perjanjian bagi hasil pada tanah empang obyek sengketa milik TALE rupanya dengan niat buruk H. SULTAN secara diam-diam menyalahgunakan keadaan mengubah perjanjian bagi hasil a quo menjadi jual beli diduga hasil konspirasi H. SULTAN dengan oknum Lurah/Camat, karena TALE semasa hidupnya tidak pernah menada tangani Akte Jual Beli dan tidak pernah menerima uang hasil penjualan atas tanah Empang obyek sengketa dari H. SULTAN;-----

----- Menimbang bahwa keberatan ketiga Para Pembanding semula Para Penggugat tidak beralasan, oleh karena jika ada indikasi/dugaan bahwa ada konspirasi antara H.SULTAN dengan oknum Lurah atau Camat selaku PPAT, seharusnya Para Pembanding semula Para Penggugat melibatkan Lurah atau Camat sebagai pihak dalam perkara ini biar semuanya terungkap, dengan demikian keberatan ketiga dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut patut dikesampingkan;-----

Keberatan Keempat dan Kelima

----- Menimbang bahwa untuk keberatan Keempat dan kelima dari Para Pembanding semula Para Penggugat akan dipertimbangkan secara sekaligus karena saling terkait antara satu dengan lainnya;-----

----- Menimbang bahwa dalam keberatan Keempat Para Pembanding semula Para Penggugat mempersoalkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara a quo melanggar azas hukum "Audi Et Alterm Partem" karena terlihat dengan jelas memihak kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, yakni pada saat Peninjauan Setempat terbukti Tanah/Empang obyek sengketa; memang ada dan diakui/dibenarkan batas-nya oleh Tergugat I sebagaimana dalil



gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat point 6 halaman 3 dapat dibuktikan dengan bukti surat (P.1) dan keterangan saksi dalam persidangan, akan tetapi alat bukti tersebut dengan mudah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan hanya mempertimbangkan bukti surat (T.1) yang diajukan oleh Tergugat I berupa sertifikat;-----

Demikianm pula keberatan Kelima Para Pembanding semula Para Penggugat mempersoalkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 33 menyatakan :” mengapa semasa hidup TALE tidak melakukan somasi, laporan polisi dan melakukan gugatan dan seterusnya, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat keliru dan menyesatkan serta tidak berimbang karena mengabaikan keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding semula Para Penggugat;-----

----- Menimbang bahwa keberatan Keempat dan Kelima dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak beralasan, oleh karena setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan Komprehensif sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan , oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dan sudah berimbang dalam menganalisa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian keberatan Keempat dan Kelima dari Para Pembanding semula Para Penggugat patut untuk dikesampingkan;-----

----- Menimbang bahwa mengenai segala hal lainnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;-----

Hal 33 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan;-----
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; --

MENGADILI :

Hal 34 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding
semula Para Penggugat

tersebut;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 155/Pdt.G/
2018 / PN Mks., tanggal 14 Nopember 2018, yang dimohonkan
banding tersebut; -----

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat
untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan,
yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima
puluh ribu rupiah);-----

----- Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2019** oleh kami : **H. MOHAMMAD
LUTFI, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis I **NYOMAN SUKRESNA, SH** dan **EFENDI
PASARIBU, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut pada hari **Senin**
tanggal **27 Mei 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota
tersebut serta dibantu oleh: **SALLO DAENG, SH.,MH**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam
perkara ini maupun Kuasa Hukumnya tersebut-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Hal 35 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SUKRESNA, SH,

Ttd.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.,

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH., MH.,

Perincian biaya perkara:

1.	Redaksi	Rp. 10.000,-	
2.	Meterai		Rp.
	6.000,-		
3.	Pemberkasan		Rp.
	134.000,-		

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

.Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n Panitera,

Panitera Muda Perdata

SULAIMAN,S.H.,M.H.

NIP.19740611 200212 1 001

Hal 36 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,



Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN, SH.,MH.

Nip.19740611 200212 1 001

Hal 37 dari 34 hal Putusan Perkara Perdata No.125/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)